



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 425/115 / DP/ Diklusepora-2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BABUL JANNAH
KAMPUNG TANGAH LUBUK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- MEMBACA :** Surat permohonan Pengelola/Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Babul Jannah Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kec.Sangir Nomor : 01/TK .BJ/II/2015 tanggal 3 Juni 2015 Perihal Permohonan izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kampung Tengah Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir.
- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Kampung Tengah Nagari Padang Timur perlu memberikan izin opsional Sekolah Taman Kanak-Kanak Babul Jannah ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Babul Jannah Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur
- KEDUA** : Mewajibkan Kepada Taman Kanak-Kanak Babul Jannah yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Agar:
1. Dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Diklusepora Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Izin ini berlaku *selama 3 (tiga) tahun hingga 5 Juni 2018* dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Solok Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 5 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan,



H. FIDEL EPENDI, MM
Pemimpin Muda / IV c
NIP. 196207311985121001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. UPTD Pendidikan Kec. Sangir di Padang Aro
3. Yang bersangkutan